

Analisis Prinsip Kemanfaatan dan Ketidakberpihakan Dalam Penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Secara Prioritas Kepada Badan Usaha Organisasi Masyarakat

Michelle Hartato¹, Hesti Armiwulan², Erly Aristo³
Universitas Surabaya, Indonesia
michellehartatojaya@gmail.com

Abstract

The prioritization of the offer of Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) to business entities of religious mass organizations through Article 83A of Government Regulation Number 25 of 2024 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities has altered the legal framework by eliminating the auction mechanism that was previously mandatory for private business entities under Law Number 3 of 2020. This raises the urgency of examining the alignment of such policy with the principles of expediency (benefit) and impartiality as regulated in Law Number 30 of 2014 on Government Administration. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that this priority based policy has the potential to undermine the principle of expediency, as it overlooks aspects of technical competence and track record in mining management, which pose significant risks to environmental sustainability and the rights of future generations. Furthermore, the policy is considered to violate the principle of impartiality by granting preferential treatment to certain groups, thereby disrupting a fair business competition climate and reducing governmental transparency and accountability. The elimination of the auction mechanism removes objective standards in selecting competent managers of natural resources.


Keywords: Mining Permit, Utility Principle, Impartiality Principle, Community Organization

Abstrak

Penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha ormas agama melalui Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengubah tatanan hukum dengan menghapuskan mekanisme lelang yang sebelumnya diwajibkan bagi badan usaha swasta menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini menimbulkan urgensi penelitian mengenai keselarasan kebijakan tersebut prinsip kemanfaatan dan ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penawaran prioritas ini berpotensi mencederai prinsip kemanfaatan karena mengabaikan aspek kompetensi teknis dan rekam jejak dalam pengelolaan pertambangan yang berisiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan serta hak generasi mendatang. Selain itu, kebijakan ini dinilai melanggar prinsip ketidakberpihakan karena memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu, sehingga merusak iklim persaingan usaha yang sehat dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Penghapusan mekanisme lelang menghilangkan standar objektif dalam pemilihan pengelola sumber daya alam yang kompeten.

Kata kunci: Izin Pertambangan, Prinsip Kemanfaatan, Prinsip Ketidakberpihakan, Organisasi Masyarakat


Pendahuluan



Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mampu untuk menjalankan usaha pertambangan berdasarkan izin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur, mengelolah, dan memberikan izin kepada pihak yang berhak untuk mengelola pertambangan dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan negara (Putri et al., 2024). Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Minerba merupakan izin untuk menjalankan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Dalam muktamar Nahdlatul Ulama pada Desember 2021, Presiden Joko Widodo menjanjikan pembagian izin usaha pertambangan kepada Nahdlatul Ulama sebagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk pemerataan kesejahteraan (Safitri, 2024). Janji tersebut direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Minerba), kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi di bidang pertambangan. Pasal 83A PP Minerba memberikan penawaran prioritas kepada badan usaha ormas agama untuk mendapatkan penawaran WIUPK. Lebih lanjut, Pasal 5A Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (Perpres 76/2024) mengatakan bahwa WIUPK yang ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha ormas agama merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yaitu wilayah bekas kerjasama pemerintah dengan badan hukum Indonesia. Pemberian penawaran prioritas sebagaimana diatur PP Minerba tersebut dinilai bertentangan dengan UU Minerba, khususnya pada Pasal 75 yang mengatakan bahwa IUPK hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha swasta. IUPK tersebut diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD, jika BUMN dan BUMD menolak maka badan usaha swasta dapat mengikuti lelang yang dilaksanakan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), pemerintah dalam menjalankan kewenangannya wajib memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kemanfaatan dan ketidakberpihakan. Asas kemanfaatan mewajibkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan manfaat secara maksimal kepada seluruh Masyarakat. Asas ketidakberpihakan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada badan usaha ormas agama memenuhi prinsip kemanfaatan dan ketidakberpihakan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pengaturan terkait penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas agama merupakan kebijakan yang menimbulkan perdebatan dalam hukum administrasi negara, khususnya terkait kesesuaian antara peraturan pemerintah dan undang-undang serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek ekonomi dan politik dari pemberian izin pertambangan kepada badan usaha ormas agama, penelitian ini menitikberatkan pada analisis prinsip kemanfaatan dan ketidakberpihakan dalam hukum



administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum dan pengelolaan sumber daya alam strategis.

Metode Penelitian


Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur yang didapat dengan melakukan studi kepustakaan dalam rangka mendapatkan jawaban atas rumusan masalah (Benuf et al., 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur terkait lainnya yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan memahami serta menganalisisnya.

Hasil dan Pembahasan

Dengan diterbitkannya PP Minerba telah memperluas cakupan pihak yang dapat menerima penawaran prioritas WIUPK, dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan dalam mengelolah sumber daya alam. WIUPK yang diberikan secara prioritas kepada badan usaha ormas agama merupakan wilayah PKP2B, yakni perjanjian antara pemerintah dengan badan hukum Indonesia, yang telah berakhir masa perjanjiannya. Wilayah eks PKP2B tersebut dinilai memiliki potensi strategis untuk dikelola lebih lanjut dan dialokasikan kepada badan usaha ormas agama.

Sejak diberlakukannya PP Minerba, beberapa badan usaha organisasi masyarakat keagamaan telah mengambil langkah konkret untuk memanfaatkan kebijakan ini. Ormas agama seperti Nahdlatul Ulama telah membentuk badan usaha baru bernama PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara untuk mengelolah WIUPK seluas 25.000 hektar di Kalimantan Timur, sedangkan terkait dengan IUPK eksplorasi masih dalam proses pengajuan (Mardiansyah, 2025). Selain itu, Muhammadiyah juga telah membentuk PT Mentari Swadaya Ecomining dengan tujuan yang sama dan masih menunggu proses serah terima WIUPK (Mardiansyah, 2025). Meskipun beberapa langkah administratif masih dalam proses, langkah ini mencerminkan realisasi kebijakan pemerintah untuk melibatkan ormas agama dalam pengelolaan sumber daya tambang.

Penawaran prioritas WIUPK, baik berdasarkan Pasal 75 UU Minerba maupun Pasal 83A PP Minerba harus sejalan dengan prinsip dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang merupakan pedoman bagi pejabat atau instansi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya (Pratiwi et al., 2018). Salah satu prinsip dalam AUPB adalah prinsip kemanfaatan yang mengharuskan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah wajib memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, negara, dan lingkungan (Pratiwi et al., 2018). Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU AP, prinsip kemanfaatan mencakup beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yakni, keseimbangan kepentingan antar individu maupun antara individu dan masyarakat, kepentingan antara masyarakat lokal dengan warga asing, memperhatikan kebutuhan dan karakteristik setiap kelompok masyarakat, menjaga keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga



masyarakat, serta menjaga agar sumber daya dan lingkungan yang ada agar tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Prinsip kemanfaatan diperkuat dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 UU Minerba. Pasal 2 huruf a UU Minerba mengatur bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara wajib didasarkan pada asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Asas manfaat dalam Pasal 2 UU Minerba menuntut agar kegiatan pertambangan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 3 UU Minerba yang menegaskan bahwa tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah untuk menjamin manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkeadilan, baik untuk generasi sekarang maupun mendatang, serta untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup. Dalam implementasinya PP Minerba mendapatkan banyak kritik, salah satunya adalah terkait dengan prinsip kemanfaatan khususnya kepentingan antar generasi dan kepentingan antara manusia dengan ekosistemnya. Penawaran tersebut kepada badan usaha ormas agama merupakan langkah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, serta memberdayakan ormas agama, akan tetapi badan usaha ormas agama cenderung menyalurkan keuntungan yang didapatkan dari sektor pertambangan kepada kegiatan organisasi induknya, yaitu kegiatan sosial keagamaan, dimana kegiatan ini tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Disisi lain, keuntungan yang didapatkan dari sektor pertambangan oleh perusahaan swasta lainnya cenderung hanya dinikmati oleh para pemegang saham saja.

Jika ditelaah lebih dalam, asas kemanfaatan tidak hanya diukur dari siapa penerima manfaat, melainkan juga dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut. Dalam konteks hukum administrasi negara, prinsip kemanfaatan juga wajib memperhatikan keseimbangan kepentingan antara manusia dengan ekosistemnya dan kepentingan antar generasi saat ini dan mendatang, sehingga semua memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati sumber daya alam yang ada. Dalam konteks pertambangan, pemanfaatan seperti batubara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena sifatnya yang tidak terbarukan dan terbatas. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah badan usaha milik ormas agama yang mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas memiliki kompetensi, kapasitas, dan pengalaman yang memadai untuk mengelola sektor pertambangan yang memiliki risiko tinggi dan berdampak besar terhadap lingkungan hidup, mengingat aktivitas pertambangan memerlukan perencanaan teknis, modal besar, sumber daya manusia yang ahli, serta sistem pengawasan yang ketat. Pengelolaan tambang yang dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan maka dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, degradasi tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, serta konflik sosial di sekitar wilayah tambang.

Pasal 3 UU Minerba mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya tambang harus mendukung pembangunan berkelanjutan, menjamin keadilan antar generasi, dan melindungi lingkungan hidup. Akan tetapi, kebijakan ini justru berisiko mengabaikan prinsip tersebut dengan memberikan perlakuan khusus kepada badan usaha ormas agama yang belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha pertambangan dan tanpa melalui seleksi berbasis kompetensi (Asilah & Sugiyono, 2020). Dalam konteks keberlanjutan, kebijakan ini juga perlu dievaluasi dengan Sustainable Development Goals (SDG). Salah satu tujuan utama SDG adalah memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam tujuan SDG ke 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya alam secara




efisien, berkelanjutan, dan meminimalkan dampak buruk terhadap ekosistem (Irhamsyah, 2019). Kebijakan pemberian prioritas WIUPK kepada badan usaha ormas agama yang tidak memiliki pengalaman dalam sektor pertambangan berisiko menciptakan eksploitasi sumber daya alam yang tidak optimal dan merusak ekosistem. Tanpa pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai, seperti pengelolaan limbah tambang dan reklamasi, khususnya wilayah yang telah dieksploitasi sebelumnya berpotensi memperburuk degradasi lingkungan, menyebabkan kerusakan habitat alami, hilangnya tutupan vegetasi, dan erosi tanah yang semakin parah.

Kebijakan baru PP Minerba juga meningkatkan risiko kerusakan ekosistem, yang justru bertentangan dengan tujuan SDG untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Kebijakan ini juga dapat merusak pencapaian tujuan SDG ke 6, yaitu tentang air bersih dan sanitasi yang menekankan pentingnya memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Kegiatan pertambangan yang tidak dikelola secara profesional berpotensi mencemari sumber air, baik melalui limbah cair maupun emisi beracun yang menyerap ke dalam tanah. Pencemaran air akibat limbah tambang tidak hanya merugikan masyarakat sekitar tambang dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan krisis air bersih yang berdampak pada generasi mendatang. Dengan dihapuskannya mekanisme seleksi berbasis kompetensi dan memberikan prioritas kepada pihak yang tidak memiliki pengalaman di sektor pertambangan berisiko memperburuk kerusakan ekosistem daratan, terutama di wilayah yang telah lama mengalami eksploitasi sebelumnya seperti eks PKP2B.

Ormas agama yang fokusnya pada kegiatan sosial keagamaan, umumnya tidak memiliki kapasitas teknis ataupun pengalaman dalam melakukan reklamasi atau pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan. Pasal 96 UU Minerba mewajibkan setiap pemegang izin pertambangan melakukan reklamasi dan pasca tambang secara bertanggung jawab untuk mengembalikan kembali fungsi ekosistem alam agar dapat digunakan kembali sebagaimana peruntukannya. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang memerlukan perencanaan teknis jangka panjang dan dukungan finansial yang besar. Maka dari itu, badan usaha yang tidak memiliki pengalaman dan kapasitas teknis yang memadai seperti badan usaha ormas agama sangat berisiko gagal memenuhi kewajiban tersebut. Kegagalan dalam reklamasi dan pasca tambang akan menyebabkan lahan bekas tambang tidak dapat difungsikan kembali untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, manfaat yang seharusnya diperoleh masyarakat menjadi hilang. Sebaliknya, badan usaha yang lebih berpengalaman di sektor pertambangan cenderung memiliki kapasitas teknis dan finansial untuk melaksanakan reklamasi, seperti penanaman kembali vegetasi, pemulihan habitat, dan pengelolaan dampak ekologis jangka panjang.

Pasal 10 ayat (1) huruf c UU AP, prinsip ketidakberpihakan mengharuskan setiap badan atau pejabat pemerintahan dalam bertindak harus netral, tanpa memihak kelompok tertentu, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan kepentingan semua pihak secara objektif (Pratiwi et al., 2018). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjaga keadilan dalam pengambilan keputusan, dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Dalam sektor pertambangan, prinsip ketidakberpihakan diperlukan agar dalam pengelolaannya dilakukan dengan adil, tanpa memihak dan memperhatikan kepentingan bersama. Meskipun UU Minerba tidak menyebutkan secara langsung prinsip ketidakberpihakan, namun prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 2 huruf c UU Minerba, yang mengatur dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara harus memperhatikan prinsip




manfaat, keadilan, dan keseimbangan (Salinding, 2019). Sementara itu, dalam Pasal 2 huruf c mengatur bahwa dalam pengelolaan pertambangan harus memperhatikan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ketentuan Pasal 75 UU Minerba secara jelas mengatur bahwa WIUPK hanya dapat diberikan secara prioritas kepada BUMN dan BUMD, jika tidak ada yang berminat, maka WIUPK akan ditawarkan kepada badan usaha swasta melalui mekanisme lelang terbuka. Mekanisme lelang secara terbuka tersebut dirancang untuk menjamin bahwa pihak yang mendapatkan izin pertambangan memiliki kapasitas, kompetensi, dan kemampuan terbaik dalam mengelolanya. Selain itu, mekanisme lelang juga berfungsi untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada semua pihak yang berminat, serta menjamin transparansi dalam proses pemberian izin.

Pasal 83A PP Minerba memperkenalkan badan usaha ormas agama sebagai pihak yang juga berhak untuk mendapatkan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa melalui mekanisme lelang, layaknya BUMN dan BUMD. Pemberian prioritas tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil dalam pengelolaan kekayaan alam, serta memberdayakan badan usaha milik ormas agama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Akan tetapi, dalam hal pemberian prioritas WIUPK, badan usaha ormas agama tidak dapat disamakan dengan BUMN dan BUMD, karena perbedaan mendasar dalam tujuan dan fungsinya. BUMN dan BUMD merupakan perpanjangan tangan negara dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD NRI untuk mengelolah kekayaan alam yang ada.

BUMN dan BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara atau daerah. BUMN dan BUMD dibentuk tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi pelayanan publik yang merupakan tugas negara, yaitu memberikan layanan dasar bagi masyarakat. Sebaliknya, badan usaha ormas agama didirikan untuk mendukung kegiatan organisasi induknya yang bersifat sosial atau keagamaan. Badan usaha ormas agama tunduk pada aturan yang sama dengan badan usaha swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Ormas, tanpa adanya kewajiban untuk mengelolah kekayaan negara atau mendukung kepentingan nasional. Maka dari itu, ketentuan Pasal 83A PP Minerba menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam sektor pertambangan.

Badan usaha ormas agama secara hukum setara dengan badan usaha swasta, namun Pasal 83A PP Minerba memberikan perlakuan berbeda bagi ormas agama dalam memperoleh WIUPK tanpa melalui lelang, sedangkan badan usaha swasta tetap mengikuti mekanisme lelang. Pengecualian mekanisme lelang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan berpihak pada kelompok tertentu dan berpotensi untuk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan alam yang seharusnya dilakukan secara adil. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, badan usaha swasta lainnya kehilangan kesempatan untuk bersaing secara adil dalam mendapatkan WIUPK. Padahal, badan usaha swasta cenderung memiliki pengalaman, kemampuan teknis, dan sumber daya finansial yang lebih memadai untuk mengelola WIUPK secara efektif dibandingkan badan



usaha yang dimiliki oleh ormas agama, yang fokusnya pada kegiatan sosial keagamaan. Masalah ini dapat menyebabkan hilangnya potensi optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dilakukan oleh badan usaha dengan kapasitas terbaik berdasarkan proses seleksi yang objektif dan terbuka. Pengelolaan sumber daya alam yang adil seharusnya memberikan hak dan kewajiban yang setara kepada seluruh pihak dengan memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.


Dengan dikeluarkannya PP Minerba, pemerintah telah mengabaikan prinsip ketidakberpihakan yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam kesempatan untuk mengelola sumber daya alam dan menghambat pertumbuhan sektor swasta. Selain itu, transparansi merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam hal ini, mekanisme lelang terbuka merupakan salah satu cara untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas tersebut, proses lelang secara terbuka memungkinkan pengawasan oleh publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan dihilangkannya mekanisme lelang dalam pemberian WIUPK kepada badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, kebijakan ini tidak hanya melanggar prinsip ketidakberpihakan tetapi juga merusak tata kelola pertambangan yang seharusnya transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Kebijakan ini telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan juga menciptakan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ini untuk memastikan bahwa prinsip ketidakberpihakan benar-benar diterapkan dalam pengelolaan sektor pertambangan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, terkait dengan kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha ormas agama dalam perspektif prinsip kemanfaatan dan prinsip ketidakberpihakan dapat ditarik beberapa Kesimpulan, yakni kebijakan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha ormas agama sebagaimana diatur dalam Pasal 83A PP Minerba tidak sesuai dengan prinsip kemanfaatan, khususnya aspek manusia dengan ekosistemnya. Badan usaha organisasi masyarakat keagamaan umumnya tidak memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan sektor pertambangan maupun kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini berpotensi menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, kehilangan keanekaragaman hayati, serta kerusakan ekosistem yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Kebijakan penawaran prioritas WIUPK kepada badan usaha organisasi masyarakat keagamaan tidak sesuai dengan prinsip ketidakberpihakan. Pasal 83A PP Minerba tersebut memberikan perlakuan istimewa kepada badan usaha organisasi masyarakat keagamaan, meskipun status badan usaha tersebut sama dengan badan usaha swasta lainnya menurut UU Ormas. Pemberian penawaran prioritas tanpa melalui mekanisme lelang menciptakan ketidakadilan dan merusak persaingan sehat, dimana badan usaha swasta lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh WIUPK. Hal ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah dalam sektor pertambangan.

Daftar Pustaka



- Apriyanto, D., & Maruf, S. N. A. (2024). *IMPLEMENTASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PRIORITAS WIUPK UNTUK BADAN USAHA KEAGAMAAN BERDASARKAN PP NO. 25 TAHUN 2024*.
- Asilah, A. T., & Sugiyono, H. (2020). *KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS/IUPK (Studi: IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam UU Minerba)*.
- Azhar, M. (2020). *RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA*.
- Benuf, K., & Muhamad, S., (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Cahyani, A. A. F. (2023). *POTENSI PENYIMPANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ORMAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024*.
- Hamdani, K. R., & Andersen, C. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan Pertambangan di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat*. 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Irhamisyah, F. (2019). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*. www.unsplash.com
- Indonesia. (1945), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia. (2003), *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*
- Indonesia. (2013), *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*
- Indonesia. (2014), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*
- Indonesia. (2020), *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*
- Indonesia. (2024), *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*
- Kuswardani, I. F., & Anggrarini, Y. I. (2021). *Revisi UU Minerba Sebagai Tonggak Baru Pertumbuhan Ekonomi Bangsa*.
- Lathif, N., Mustika, M. H., Wijaya, M., & Mahradi, R. M. (2021). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*.
- Mardiansyah, D. (2025, January 8). *Ormas Keagamaan Mulai Bentuk Badan Usaha Kelola Tambang*. [Kontan.Co.Id. https://industri.kontan.co.id/news/ormas-keagamaan-mulai-bentuk-badan-usaha-kelola-tambang](https://industri.kontan.co.id/news/ormas-keagamaan-mulai-bentuk-badan-usaha-kelola-tambang)
- Mujiburohman, D. A. (2022). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2016). *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*.
- Puspitasari, S. A., Sapii, R. B. S., & Abidin, F. R. M. (2024). *AMBIGUITAS PENGATURAN PENAWARAN WIUPK SECARA PRIORITAS TERHADAP BADAN USAHA MILIK ORMAS KEAGAMAAN (Vol. 11, Issue 1)*.
- Putri, M. F. I., Tasya, V. N., & Prastika, A. D. (2024). *Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan” di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024*. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 214–224. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>



- Rachman, N. S., & Tunggati, M. T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. In THE JURIS: Vol. VIII (Issue 1). <http://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris>
- Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Safitri, E. (2024, July 23). Jokowi Teken Perpres Izin Kelola Tambang bagi Ormas Keagamaan. *Detiknews.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-7452526/jokowi-teken-perpres-izin-kelola-tambang-bagi-ormas-keagamaan>
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>
- Savitri, P. I. (2024, July 6). Pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara untuk ormas agama. *Antara Kantor Berita Indonesia*. *Antaraneews.com*. Retrieved December 16, 2024, from <https://www.antaraneews.com/berita/4141959/pemerintah-menyiapkan-enam-wilayah-tambang-batu-bara-untuk-ormas-agama>
- Sari, H. D. (2022). *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*.
- Sonata, L. D. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia*

